



P U T U S A N

Nomor : 264/ Pid. B/ 2009/ PN. Mgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: ANDERI Bin RAJA SEJATI ; -----
Tempat Lahir	: Penawar ;-----
Umur/ Tanggal Lahir	: 21 tahun / Tahun 1988 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Tani ;-----
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat) ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan sejak :-----

1. Penyidik, tertanggal 02 Agustus 2009 dengan No. Pol. : SP. Han/03/VIII/2009/ Reskrim, sejak tanggal 02 Agustus 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2009 dengan Nomor PPT-365/MGL/08/2009, sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan 30 September 2009 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 30 September 2009 dengan No. PRINT: 302/N.8.15/ Epp.1/09/2009, sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 05 Oktober 2009 dengan No. 336/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2009 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 26 Oktober 2009 dengan No. 336/Pen.Pid/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 04 Nopember 2009 sampai dengan 02 Januari 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Setelah membaca serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2009, No. PDM-268/MGL/09/2009 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ANDERI Bin RAJA SEJATI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Di Muka Umum Bersama – sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Sesuatu Luka** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru
Dikembalikan kepada MUNASRI Bin HUSIN.
 - 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 meter dan lebar 2x3 cm
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 268/MGL/09/2009 tanggal 30 September 2009 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDERI Bin RAJA SEJATI baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Sdr. RAJA SEJATI Bin SANUSI, Sdr. HERIYANTO Bin RAJA SEJATI, dan Sdr. WENDI Bin RAJA SEJATI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Agustus Tahun 2009 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2009 atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Umum di Kampung Penawar Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **di muka umum telah bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka**, yaitu terhadap **Korban MUNASRI Bin HUSIN**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi CIK LI Bin HUSIN bertengkar dengan terdakwa, Sdr. RAJA SEJATI, Sdr. HERIYANTO



Bin RAJA SEJATI dan Sdr. WENDI Bin RAJA SEJATI di jalan umum Kampung Penawar Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian datang Saksi Korban Munasri bin Husin menghampiri dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran tersebut tetapi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 meter dan lebar 2x3 cm memukul kepala saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tubuh saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Raja Sejati, Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati dan Saksi Wendi bin Raja Sejati yang masing – masing memegang alat pemukul memukul tubuh saksi korban Munasri bin Husin beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No.02/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dengan kesimpulan terdapat luka robek terbuka hingga tulang tengkorak bagian belakang berukuran 13 cm dan luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan dengan diameter 5 cm yang diakibatkan benturan benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDERI Bin RAJA SEJATI baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Sdr. RAJA SEJATI Bin SANUSI, Sdr. HERIYANTO Bin RAJA SEJATI, dan Sdr. WENDI Bin RAJA SEJATI (Daftar Pencarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, **telah melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap **Korban MUNASRI Bin HUSIN**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi CIK LI Bin HUSIN bertengkar dengan terdakwa, Sdr. RAJA SEJATI, Sdr. HERIYANTO Bin RAJA SEJATI dan Sdr. WENDI Bin RAJA SEJATI di jalan umum Kampung Penawar Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian datang Saksi Korban Munasri bin Husin menghampiri dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran tersebut tetapi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 meter dan lebar 2x3 cm memukul kepala saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tubuh saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Raja Sejati, Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati dan Saksi Wendi bin Raja Sejati yang masing – masing memegang alat pemukul memukul tubuh saksi korban Munasri bin Husin beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No.02/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dengan kesimpulan terdapat luka robek terbuka hingga tulang tengkorak bagian belakang berukuran 13 cm dan luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan dengan diameter 5 cm yang diakibatkan benturan benda tumpul ;-----



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ANDERI Bin RAJA SEJATI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, **telah melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap **Korban MUNASRI Bin HUSIN**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi CIK LI Bin HUSIN bertengkar dengan terdakwa, Sdr. RAJA SEJATI, Sdr. HERIYANTO Bin RAJA SEJATI dan Sdr. WENDI Bin RAJA SEJATI di jalan umum Kampung Penawar Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian datang Saksi Korban Munasri bin Husin menghampiri dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran tersebut tetapi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 meter dan lebar 2x3 cm memukul kepala saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tubuh saksi Korban Munasri bin Husin sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Raja Sejati, Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati dan Saksi Wendi bin Raja Sejati yang masing – masing memegang alat pemukul memukul tubuh saksi korban Munasri bin Husin beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No.02/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dengan kesimpulan terdapat luka robek terbuka hingga tulang tengkorak bagian belakang berukuran 13 cm dan luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan dengan diameter 5 cm yang diakibatkan benturan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti – buktinya berupa saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MUNASRI Bin HUSIN :

- Bahwa, saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



- Bahwa, awalnya saksi korban mendengar Saksi Cik Li bin Husin bertengkar dengan orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Raja Sejati (DPO) ;-----
- Bahwa, saat itu Saksi Cik Li bin Husin dan Sdr. Raja Sejati (DPO) bertengkar di jalan umum ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) datang mendekati saksi korban sambil membawa sebatang kayu lalu Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO), Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) dan Terdakwa memukul saksi Cik Li bin Husin sedangkan saksi korban yang berusaha meleraikan pertengkaran Saksi Cik Li bin Husin dengan Sdr. Raja Sejati (DPO) juga ikut menjadi korban pemukulan ;-----
- Bahwa, terdakwa bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) juga ikut memukul seluruh bagian tubuh saksi secara berkali – kali dengan menggunakan sebatang kayu bahkan hingga terjatuh pun, saksi korban tetap dipukuli ;-----
- Bahwa, saksi korban sempat melarikan diri namun terjatuh ke parit dan tidak sadarkan diri kemudian saksi korban dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala, lengan dan kaki. Adapun kepala Saksi Korban mendapat 15 jahitan ;-----
- Bahwa, selama beberapa hari, Saksi korban menderita sakit dan pusing di bagian kepalanya ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat kejadian ;-----
- Bahwa, 1 (satu) potong kayu warna hitam panjang 1 M lebar 2x3 cm yang diperlihatkan di Persidangan bukanlah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban karena saat kejadian, bentuk kayu lebih besar dan berwarna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut ;-----

2. Saksi CIK LI Bin HUSIN :

- Bahwa, saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, awalnya saksi bertengkar dengan orangtua Terdakwa yang bernama Sdr. Raja Sejati (DPO). Saat itu Sdr. Raja Sejati (DPO) berteriak dari rumahnya mengatakan “*saya banyak harta, bisa beli orang dan tujuh turunan tidak akan habis, jadi saya tidak akan takut*” ;-----
- Bahwa, Saksi Korban berusaha meleraikan pertengkaran saksi dengan Sdr. Raja Sejati (DPO) ;-----
- Bahwa, saat bertengkar, posisi saksi dengan Sdr. Raja Sejati (DPO) berjauhan kemudian saling mendekat ke jalan umum ;-----
- Bahwa, tidak berapa lama, Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) datang mendekat ke arah saksi dan Sdr. Raja Sejati (DPO) dengan masing – masing membawa sebatang kayu lalu Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) memukuli saksi dengan sebatang kayu dan Saksi Korban Munasri bin Husin berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dengan menarik tangan saksi namun ternyata Saksi Korban Munasri bin Husin juga ikut dipukul dengan kayu hingga terjatuh ;-----
- Bahwa, Saksi Korban Munasri bin Husin sempat terjatuh namun Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) dan Terdakwa terus menerus memukuli seluruh bagian tubuh Saksi Korban ;-----
- Bahwa, saksi melihat Saksi Korban Munasri bin Husin jatuh kedalam parit hingga tidak sadarkan diri dan dibawa oleh masyarakat setempat ke Rumah Sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO), Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala, badan, tangan dan kaki ;-----
- Bahwa, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terjadi penganiayaan sedangkan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 M lebar 2x3 cm bukanlah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi **FERRIYANDI Bin CIK LI** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum di Kampung Panawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-
- Bahwa, awalnya saksi bertengkar dengan Terdakwa karena saksi dituduh oleh Terdakwa telah menyalakan mercon di depan rumah Terdakwa. Kemudian saksi mendengar ada suara berkata “Ngacuk ndai, siapa yang menyalakan mercon” ;-----
- Bahwa, tiba – tiba Terdakwa dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) datang menghampiri saksi dengan membawa sebatang kayu lalu Terdakwa dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) memukuli saksi hingga masyarakat ikut memisahkan dan saksi kemudian pergi menjauh dari Terdakwa dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) ;-----
- Bahwa, saksi melihat Saksi Korban Munasri bin Husin dalam keadaan terjatuh terus menerus dipukuli oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) secara berkali – kali ke seluruh tubuh ;-----
- Bahwa, saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dalam jarak 10 meter dan akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka di bagian kepala ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terjadi penganiayaan sedangkan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 M lebar 2x3 cm bukanlah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan ;-----

4. **Saksi YUZANNY Bin YUSUF :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan umum di Kampung Penawar Kec. Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-
- Bahwa, benar saksi mengetahui Terdakwalah yang memukuli Saksi Korban Munasri bin Husin dari ciri khas peci yang selalu dikenakan terdakwa ;-----
- Bahwa, saat memukul Saksi Korban Munasri bin Husin, Terdakwa menggunakan sebatang kayu ;-----
- Bahwa, selain Terdakwa, Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) juga ikut memukul seluruh bagian tubuh Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, saksi melihat Saksi Korban Munasri bin Husin dipukul oleh Terdakwa dan jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 3-4 meter ;-----
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka di bagian kepala, badan dan tangan ;-----
- Bahwa, benar 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terjadi penganiayaan sedangkan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 M lebar 2x3 cm bukanlah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan ;-----

5. **Saksi ISMAIL Bin ABDUL HALIM :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-
- Bahwa, awalnya saksi mendengar ada keributan di depan rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat Saksi Korban Munasri bin Husin dipukul oleh Terdakwa bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) ;-----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukuli Saksi Korban Munasri bin Husin dengan menggunakan sebatang kayu dan bagian tubuh yang dipukuli oleh Terdakwa adalah kepala, badan, tangan dan kaki ;-----
- Bahwa, jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 3 – 4 meter dan saksi juga melihat Saksi Korban Munasri bin Husin dalam keadaan terluka berjalan kearah Siring ;----
- Bahwa, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terajdi penganiayaan sedangkan 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 M lebar 2x3 cm bukanlah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

6. **Saksi MUHID Bin BAKRI :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi mendengar ada suara orang menjerit sehingga saksi lari keluar dan melihat bahwa Saksi Korban Munasri bin



Husin sudah terjatuh didepan rumah
saksi ;-----

- Bahwa, kemudian saksi mendekati tubuh Saksi Korban Munasri bin Husin dan melihat ada darah keluar dari bagian tubuh Saksi Korban ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi mengangkat tubuh Saksi Korban Munasri bin Husin dan membawanya ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terjadi penganiayaan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi Mirsa Wijaya bin Nawi, Saksi Minardi bin Husin, Saksi Hibni bin Mad Akip** dan **Saksi Hartoni bin Iskak** tidak dapat hadir di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 01 Agustus 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. **Saksi MIRSA WIJAYA Bin NAWI :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, awalnya Saksi Korban Munasri bin Husin dan Saksi Cik Li bin Husin berjalan kaki menuju rumah Sdr. Raja Sejati (DPO) namun dihadang oleh masyarakat Kampung Penawar ;-----
- Bahwa, di tengah jalan, Sdr. Raja Sehati (DPO) datang mendekati Saksi Korban Munasir bin Husin dan Saksi Cik Li bin Husin lalu keduanya terlibat keributan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) langsung memukul Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) memukul badan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah alat ;-----
- Bahwa, setelah Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban tergeletak di dalam siring dan ditinggal pergi oleh Terdakwa bersama bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO)
- Bahwa, selanjutnya saksi dan Saksi Yuzanny bin Yusup menolong Saksi Korban dengan membawa ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO),



Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala dan memar dibagian tangan kiri dan punggung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

2. Saksi MINARDI bin HUSIN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Rt.02 Rw. 02 Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- bahwa, saksi tidak melihat dengan langsung terjadinya pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin karena saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi ;-----
- bahwa, saksi mendengar ada keramaian warga di depan rumah orangtua saksi kemudian saksi pergi keluar dan melihat Saksi Korban Munasri bin Husin telah berlumuran darah di bagian kepala yang ternyata Saksi Korban Munasri bin Husin telah dipukuli oleh Terdakwa bersama bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) ;-----
- bahwa, setahu saksi Terdakwa memukul Saksi Korban Munasri bin Husin menggunakan linggis dan kayu ;-----
- bahwa, akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka serius di bagian kepala sehingga harus segera dibawa ke Rumah Sakit ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

3. Saksi HIBNI Bin MAD AKIP

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi pemukulan karena saksi sedang tidur didalam rumah ;-----
- Bahwa, menurut cerita – cerita dari masyarakat Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin adalah keluarga terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka di bagian kepala dan saksi sempat melihat Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munasri bin Husin setelah Saksi Korban Munasri bin Husin dibawa pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa, selanjutnya Saksi Yuzanny bin Yusup dan Saksi Misar Wijaya bin Nawi membawa Saksi Korban Munasri bin Husin ke Rumah Sakit untuk berobat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

4. Saksi HARTONI Bin ISHAK

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, benar saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin karena saat itu saksi sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka di bagian kepala ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukul Saksi Korban Munasri bin Husin tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-
- Bahwa, awalnya Saksi Ferriyandi bin Cik Li menyalakan mercon didepan rumah terdakwa sehingga Kakak terdakwa yang sedang menggendong bayi kaget dan bayi yang digendong pun terjatuh ;-----
- Bahwa, Terdakwa mendengar Kakak terdakwa bertanya siapa yang menghidupkan mercon dan terdakwa mendengar Saksi Ferriyandi bin Cik Li menjawab bahwa Saksi Ferriyandi bin Cik Li akan menghabisi orang yang berteriak kepadanya ;-----
- Bahwa, terdakwa tersinggung dengan kata-kata Saksi Ferriyandi bin Cik Li yang telah memaki Kakak terdakwa lalu terdakwa keluar dan memukul bahu kiri Saksi Ferriyandi bin Cik Li dengan tangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan tidak berapa lama, Saksi Cik Li bin Husin dan Saksi Korban Munasri bin Husin datang menemui terdakwa lalu memukul tubuh terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa balas memukul Saksi Korban Munasri bin Husin dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan sebanyak 5 – 6 kali di bagian tubuh, tangan serta kaki Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, kemudian datang bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) memisahkan terdakwa dan membawa terdakwa pulang ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna putih bercorak kotak ;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru ;
- 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 Meter lebar 2x3 cm ;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri kalau barang – barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 02/KGM/VER/VIII/2009 atas nama Korban MUNASRI Bin HUSIN tertanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat oleh dr. Ahmad Zaki Rahmani selaku dokter pada Klinik Rawat Inap Griya Medika, dimana pada pokoknya hasil-hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Kepala : terdapat luka robek terbuka hingga tulang tengkorak bagian belakang pinggir tidak rata berukuran ± 13 cm
- Tangan Kiri : terdapat luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan berukuran diameter ± 5 cm

Kesimpulan : bahwa terdapat luka robek terbuka hingga tulang tengkorak belakang berukuran ± 13 cm dan luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan dengan diameter ± 5 cm yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009 pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Umum di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
--
- Bahwa, awal sebelum terjadi pemukulan, Saksi Ferriyandi bin Cik Li menyalakan mercon di depan rumah Terdakwa sehingga membuat kakak terdakwa yang saat itu sedang menggendong bayi menjadi kaget hingga menyebabkan bayi yang digendong terjatuh ;-----
--
- Bahwa, kemudian kakak terdakwa pergi menanyakan siapa yang telah menyalakan mercon dan terdakwa mendengar ada yang berbicara kasar kepada kakak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa pergi keluar dan menegur Saksi Ferriyandi bin Cik Li ;-----

- Bahwa, terdakwa kemudian memukul bahu kiri Saksi Ferriyandi bin Cik Li ;-----
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban Munasri bin Husin dan Saksi Cik Li bin Husin mendatangi terdakwa lalu memukul tubuh terdakwa. Karena terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban, terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban
Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, selain terdakwa, bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) juga ikut memukul seluruh tubuh Saksi Korban Munasri bin Husin dengan menggunakan kayu sampai Saksi Korban
terjatuh ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama bersama Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) tersebut, Saksi Korban Munasri bin Husin menderita luka di bagian kepala dan tangan kiri ;---

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya masing-masing Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP

Atau

Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu bentuk dakwaan antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dengan demikian cara pemeriksaannya adalah Majelis Hakim akan periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan dan penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dakwaan urutan berikutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur Di muka umum secara bersama – sama ;
- Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Unsur Mengakibatkan Luka ;

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak



pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ANDERI Bin RAJA SEJATI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;----

Ad. 2. UNSUR DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA – SAMA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Terang – terangan (dimuka umum) dan bersama – sama mengandung pengertian ada dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang dan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum dan pelaku mengetahui kalau terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi Ferriyandi bin Cik Li karena Saksi Ferriyandi bin Cik Li telah menyalakan mercon di depan rumah terdakwa sehingga membuat kakak terdakwa yang saat itu sedang menggendong bayinya menjadi kaget sehingga bayi yang digendong pun menjadi terjatuh ;-----
- Bahwa, terdakwa mendengar Saksi Ferriyandi bin Cik Li berbicara kasar kepada kakak terdakwa lalu terdakwa pergi keluar dan menegur Saksi Ferriyandi bin Cik Li ;
- Bahwa, karena kesal, Terdakwa lalu memukul bahu kiri Saksi Ferriyandi bin Cik Li sehingga keduanya terlibat perkelahian. Kemudian datanglah orangtua terdakwa Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) untuk melerai perkelahian tersebut dan membawa terdakwa pulang ke rumah ;-----
-
- Bahwa, tidak berapa lama, Saksi Cik Li bin Husin dan Saksi Korban Munasri bin Husin datang menemui Sdr. Raja Sejati (DPO) namun Sdr. Raja Sejati (DPO) dan Saksi Cik Li bin Husin pun langsung terlibat pertengkaran sehingga Saksi Korban Munasri bin Husin bermaksud melerai pertengkaran tersebut namun tiba – tiba terdakwa datang, memukul Saksi Korban Munasri bin Husin dengan menggunakan sebatang kayu. Selain itu Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) juga ikut memukul Saksi Korban



Munasri bin Husin secara berkali – kali ;-----

- Bahwa, karena dipukul secara berkali – kali, Saksi Korban Munasri bin Husin jatuh ke dalam parit dan tidak sadarkan diri sehingga Saksi Mirsa Wijaya bin Nawi dan Saksi Yuzanny bin Yusuf membawa Saksi Korban Munasri bin Husin ke Rumah Sakit ;----
- Bahwa, dengan bergabungnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) di depan rumah terdakwa maka membuat penyatuan tiga kekuatan secara bersama antara Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) dan Terdakwa mulai timbul, dimana kemudian penyatuan kekuatan bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban MUNASRI BIN HUSIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang adalah merupakan suatu tempat yang dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur secara terbuka atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur **“Dimuka umum secara bersama - sama”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG ;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Penawar Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin ;-----
- Bahwa, benar sebelumnya antara Saksi Cik Li bin Husin terlibat pertengkaran dengan Sdr. Raja Sejati (DPO) sehingga Saksi Korban Munasri bin Husin yang datang bersama Saksi Cik Li bin Husin berusaha melerai pertengkaran antara keduanya namun ditengah jalan, tiba – tiba Terdakwa menghampiri Saksi Korban Munasri bin Husin dan langsung memukul dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, selain itu Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) juga ikut memukul Saksi Korban Munasri bin Husin secara berkali – kali sehingga membuat Saksi Korban Munasri bin Husin



terjatuh ke dalam parit dan tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa, Saksi Ferriyandi bin Cik Li, Saksi Yuzanny bin Yusuf dan Saksi Ismail bin Abdul Halim juga melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin tersebut ;-----
- Bahwa, dengan melakukan pemukulan terhadap saksi Korban MUNASRI Bin HUSIN, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk perwujudan dari perbuatan fisik ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 4. UNSUR MENGAKIBATKAN LUKA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengakibatkan luka berat memiliki pengertian adanya akibat yang ditimbulkan dari adanya perwujudan kehendak pelaku yang menyebabkan penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang diajukan dan hasil Visum et Repertum atas nama Saksi Korban Munasri bin Husin yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Griya Medika Tulang Bawang pada tanggal 03 Agustus 2009, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Raja Sejati (DPO), Sdr. Heriyanto bin Raja Sejati (DPO) dan Sdr. Wendi bin Raja Sejati (DPO) terhadap Saksi Korban Munasri bin Husin menyebabkan luka robek terbuka di bagian kepala hingga tulang tengkorak bagian belakang berukuran kurang lebih 13 cm dan tangan kiri mengalami luka memar warna merah kebiruan pada pertengahan lengan berdiameter kurang lebih 5 cm yang diakibatkan oleh benturan benda keras ;-----
- Bahwa, Saksi Muhid bin Bakri melihat Saksi Korban Munasri bin Husin terjatuh di depan rumahnya dan saat didekati, dari bagian tubuh Saksi Korban Munasri bin Husin mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa, kemudian Saksi Korban Munasri bin Husin dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dimana Saksi Korban Munasri bin Husin mendapat 15 (lima belas) jahitan di bagian kepala sehingga untuk beberapa hari, Saksi Korban Munasri bin Husin merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur mengakibatkan luka berat atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Mengakibatkan Luka”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka



Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka** ” sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Pertama** yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti unsur – unsurnya maka terhadap Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal - Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban Munasri bin Husin ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Munasri bin Husin mengalami luka – luka dibagian kepala dan tangan kirinya ;

Hal - Hal yang Meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna putih bercorak kotak dan
- 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru

Dikembalikan kepada MUNASRI Bin HUSIN.

- 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 Meter lebar 2x3 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDERI Bin RAJA SEJATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Di Muka Umum Bersama – sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Sesuatu Luka**” ;-----

--



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDERI Bin RAJA SEJATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan _____ Terdakwa _____ tetap _____ berada _____ dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan _____ barang _____ bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna putih bercorak kotak dan 1 (satu) potong celana pendek jenis Levis warna biru**Dikembalikan kepada MUNASRI Bin HUSIN.**
 - 1 (satu) potong kayu warna hitam dengan panjang 1 Meter lebar 2x3 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Menggala pada hari **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2009**, oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH.**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **SUNGKONIO**, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri **SIMA SIMSON SILALAH, SH.**, SE Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. ALI ASKANDAR, S.H.

ELLY NOER YASMIEN, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUNGKONO